

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah aspek muamalah, Aspek muamalah ini digunakan untuk mengatur manusia dalam bersosialisasi, karena manusia secara hakikat adalah makhluk sosial. Muamalah adalah istilah umum yang memberi makna dalam berbagai aktivitas, termasuk di dalamnya mengenai kegiatan perniagaan, transaksi keuangan, perdagangan dan yang paling sering dilakukan adalah kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan jual beli tentu harus dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan itu tidak tepat maka jual beli yang dilakukan tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT dan harus dijauhi, sebab perilaku riba akan mendapatkan dosa yang besar. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 dijelaskan sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Mengenai riba yaitu orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah di sebabkan karena mereka berkata jual beli sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai padanya larangan dari tuhanNya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil ridha) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Qs. Al-Baqarah:275)

Selain itu dalam hadist Rasul disebutkan juga mengenai larangan keras terhadap praktik riba karena riba merupakan kegiatan yang zalim dari HR. Ibnu Majah 2360 dan dishahihkan al-Albani: Abdullah bin Mas’ud r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda

الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan, seperti seorang anak berzina dengan ibunya. (Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani Hadis ke-649)

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan. Karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang di tetapkan. Hal ini tentu tak sepaham dengan pandangan Islam, karena bunga merupakan riba dan riba adalah perbuatan yang di benci oleh Allah SWT dan harus dihindari.

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah Badan Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan *Baitul Mal waa Tamwil* atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kagiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi ummat manusia agar terhindar dari dosa besar.

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki perkembangan yang cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa baitul berarti rumah usaha, Baitul mal pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

BMT menganut asas Syariah, semua transaksi harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunya, apabila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Jadi kedudukan akad sangatlah penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam BMT. Namun apakah BMT konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Timbulnya pertanyaan tersebut karena dalam masyarakat menilai lembaga keuangan syariah khususnya BMT ada yang bersikap sinis. Dianggap bahwa praktek BMT tidak beda dengan praktek Bank konvensional, mereka beranggapan bahwa BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Bank Konvensional, di Bank konvensional mengambil bunga 1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di BMT dalam mengambil keuntungan lebih dari 2% hingga timbul pertanyaan yang mana yang mendekati Riba. Dalam intern pengelola BMT ada dugaan adanya praktek-praktek pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syariah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akas pengerahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Masalah-masalah tersebut disebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga mikro keuangan syariah yang sering mengundang kritik. Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak di pahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap di jual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan.

Di masyarakat kenyataanya dapat ditemui banyak BMT didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan dalam operasinya dapat mengarah tidak mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan Bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen,

likuiditas serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dananya ke masyarakat.

Banyak isu bermunculan mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah, diantaranya ada tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, yang paling mendominasi adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah mencapai 56,8% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah, sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya 22,1% dan 14,1% dari total pembiayaan yang ada. Kemudian mengenai margin pada pembiayaan murabahah yang ditetapkan berdasarkan interestrate atau suku bunga yang ada dilembaga keuangan konvensional tidak pada kesepakatan bersama (Heykal, 2012). Menurut Mansuri (2006) Murabahah merupakan kegiatan jual belin, dimana penjual menunjukkan harga sesungguhnya yang dikeluarkan untuk mendapat produk tersebut serta menambahkan keuntungan yang didasarkan pada kesepakatanbersama. Murabahah dijadikan sebagai model pembiayaan karena lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Dalam penelitian Haitam (2015) Ulama Indonesia dari 10 provinsi mengatakan bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan syariat Islam. Praktek murabahah di bank Islam juga jelas melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Hal ini juga diteliti terhadap praktek pembiayaan murabahah yang ada pada BMT. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana penerapan akad murabahah pada BMT.

Telah menjadi pendapat dimuka umum bahwa pembiayaan murabahah keluar dari prinsip syariah, masyarakat menyebut bahwa margin yang ditetapkan pada pembiayaan murabahah adalah sama dengan bunga bank.

Banyak yang berpendapat bahwa bunga sama dengan riba, namun ada yang beranggapan bahwa bunga tidak sama dengan riba, anggapan ini seketika membingungkan masyarakat, padahal riba adalah dosa yang besar yang harus di hindari. Fatwa MUI (2000) Bunga (interst) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanpaatan pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Penyebab utamanya dalah pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai pembiyaan murabahah disisi lain murabahah tidak hanya digunakan untuk membiyai sektor konsumtif saja melainkan pembiyaan sektor produktif dengan sistem pemberian modal barang kepada pelaku usaha yang barang tersebut dijual lembaga pembiyaan karena kepercayaan masyarakat terhadap pembiyaan murabahah dan masyarakat mungin akan kembali ke system kredit, padahal hal itu tidak dibenarkan. Sedangkan adanya pembiyaan murabahah itu adalah upaya untuk menghindari dosa besar yang di sebabkan oleh adanya praktik riba.

Menurut Usmani (2002) Murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang di sepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berasaskan pada pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut. Sedangkan menurut Haitam (2015) Murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian di jual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari seluruh definisi yang dinyatakan oleh beberapa sumber yang intinya adalah sama, bahwa murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual

dan pembeli. Oleh karena itu sering kali salah persepsi mengenai penetapan margin murabahah menjadi hal yang kurang menguntungkan karena tujuan jual beli yang baik bisa disalahartikan.

BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota. BMT harus mencari supplier yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (Lembaga Keuangan Syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya (Wibowo, 2015).

Pembiayaan di BMT juga banyak mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Banyak faktor diantaranya masyarakat awam yang masih belum faham tentang pembiayaan murabahah, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan murabahah itu sama saja dengan pembiayaan konvensional. Padahal kenyataannya menurut fatwa DSN- MUI tidak seperti itu, BMT berkedudukan sebagai penjual sedangkan anggota BMT berkedudukan sebagai pembeli. Dengan adanya berbagai tantangan, maka lembaga ini dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien agar masyarakat mulai tertarik dan beralih pada lembaga ini. Selain itu juga harus lebih transparan agar masyarakat menyadari bahwa terdapat perbedaan besar antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan konvensional. Selain itu, terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan murabahah bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai peralihan kepemilikan objek pembiayaan yang harus senantiasa diteliti dan dibahas agar senantiasa sesuai dengan sumber aslinya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad jual beli murabahah dimana

jumlah piutang pembiayaan murabahah yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 3.423.311.491.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Piutang Murabahah	3.347.378.752	3.423.311.491
2.	Pembiayaan Mudharabah	7.401.500	111.301.500
3.	Pembiayaan Ijarah	67.293.183	86.175.600
4.	Pinjaman Qordul Hasan	12.605.500	11.355.500
	JUMLAH	3.434.678.935	3.632.144.091

Sumber: BMT Gunungjati Tahun 2019

Pembiayaan murabahah selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk pembiayaan BMT lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem penentuan margin yang transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang sulit dihindari oleh semua perbankan termasuk BMT. Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah cidera janji dengan tidak membayar sebagian atau seluruh dari utangnya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. BMT Gunungjati memiliki 3 kategori dalam Prmbiayaan Bermasalah, diantaranya: Kategori kurang lancar, yang termasuk kepada kategori ini adalah mitra yang tidak membayar selama 2x tempo angsuran. Kategori diragukan, yaitu katogori dimana mitra yang tidak melakukan pelunasan selama 4x tempo angsuran. Kategori macet, mitra yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan selama diatas 5x tempo angsuran.

Salah satu faktor yang melatar belakangi pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati adalah adanya wabah COVID-19. COVID-19 adalah

penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini, dimana akibat wabah tersebut berdampak pada menurunnya penjualan sehingga pendapatan yang diterima menurun daripada biasanya. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada kualitas pengembalian kewajiban mitra atas pembiayaan yang diterimanya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana prosesi dan penerapan akad murabahah di BMT dengan memberi judul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH TERHADAP INDUSTRI PERDAGANGAN DI BMT GUNUNGGATI CIREBON (Studi Kasus Arniko Kerang dan Anisa Batik)”**

B. Fokus Kajian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada masalah tentang penerapan akad murabahah yang berkaitan dengan industri perdagangan sekitar ranah perbankan pada BMT Gunungjati.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas Untuk memberi arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah. Dan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Gunungjati ?
2. Adakah Wanprestasi dari akad murabahah ?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi pada akad murabahah tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini, diharapkan beberapa tujuan subagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Gunungjati.
2. Untuk mengetahui adakah Wanprestasi dari akad murabahah.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi pada akad murabahah tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain khususnya Mahasiswa Perbankan Syariah yang akan meneliti tentang penerapan akad murabahah serta variable yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pecinta ilmu pengetahuan serta wawasan untuk lebih dalam mengetahui penerapan akad murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada pengetahuan nasabah pada Baitul Mal wa Tamwil, dan menambah wawasan masyarakat sebagai bacaan ilmiah.

b. Bagi Lembaga

Dapat memberi kontribusi kepada Baitul Mal wa Tamwil dalam memberikan masukan dan menjadi bahan koreksi serta evaluasi dalam operasionalnya.

c. Bagi Peneliti

Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syari'ah khususnya mengenai penerapan akad murabahah di BMT Gunungjati Cirebon. Sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur penerapan Akad Murabahah, penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya:

1. Menurut Lukman Harsono (2010) dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan prinsip pembiayaan Syariah (Murabahah) pada Bina Usaha di kabupaten Semarang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena adanya keraguan dan kesulitan dalam praktiknya.
2. Menurut Andri Susila (2012) dalam skripsinya yang berjudul “ *Praktik Akad Murabahah dan akad Ijarah di BMT Haniva Berbah dalm perspektif Fiqih Muamalah*”. Hasil penelitiannya menunjukkan praktik akad di BMT Haniva dalam perspektif fiqih muamalah bahwa akad murobahah dan akad ijarah belum sesuai dengan fiqih muamalah, karena masih mengandung unsur garar. Akad murabahah dan Akad Ijarah juga menimbulkan wanprestasi, karena ada cidera janji dalam pemesanan barang belum dicantumkan tentang umur dan pihak-pihaknya. Dalam penyelesaian wanprestasi pada akad murobahah dan akad ijarah di BMT Haniva belum mengacu pada Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, karena masih menggunakan pendekatan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Menurut Ummi Khulsum (2018) dalam skripsinya yang berjudul” *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar*”. Hasilnya menunjukkan Setiap terjadi akad pihak BMT juga menjelaskan atau mengatakan dengan lisan akad murabahah tersebut, dalam akad tersebut pihak BMT juga menawarkan besaran margin yang diperoleh pihak BMT, apabila pihak nasabah setuju dengan besaran margin yang ditetapkan oleh pihak BMT maka pengajuan pembiayaan akan diproses. Dalam menawarkan besaran margin ini pihak BMT melihat dahulu nasabahnya termasuk nasabah lama atau baru, jika nasabah lama maka akan ditawarkan besaran margin antara 0,1% - 2.5 %.

4. Menurut Ima Nur Lindsari (2017) dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Kspps Bmt Al-Hikmah Ungaran Kantor Cabang Gunungpati II*”. Hasilnya menunjukkan Ada dua akad yang digunakan dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah kantor cabang Gunungpati II yaitu *Murabahah*, dan *Al Ijarah*. Dalam penerapannya yang paling banyak digunakan adalah akad *Murabahah*, sehingga akad yang lainnya kurang optimal dalam penerapannya. Akad *Murabahah* pada umumnya digunakan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi. Namun di BMT Al Hikmah kantor cabang Gunungpati II diterapkan pada pembiayaan multi barang.
5. Menurut Nur Faizah dan Muhammad Ngasifudin (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)*”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akad murabahah di BMT BIF sudah memenuhi ketentuan dari rukun murabahah dalam hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya para pihak, objek akad, dan ijab qabul dalam penerapan akad murabahah di BMT BIF. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BMT BIF Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan rukun syariah.
6. Menurut Silvia Dora Bonita, Aan Zainul Anwar (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)*”. Hasilnya menunjukkan Prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam meskipun belum sepenuhnya, karena dalam akad pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di-sertakan juga akad *wakalah* dimana pihak BMT Fastabiq Jepara hanya memberikan uang kemudian mem-berikan hak kuasa kepada nasabah untuk membelanjakan uang tersebut secara mandiri. Adapun prinsip-prinsip akad pembiayaan *ijarah* pada BMT Fastabiq

Jepara belum sesuai dengan syariah Islam karena tidak bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak disertakan akad *wakalah* di dalamnya.

7. Menurut Qurotul Aini (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan dari pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan akad-akad syariah dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misi pertamanya, yakni dengan Kopma UIN sedikit demi sedikit mengimplementasikan akad-akad syariah di dalam usahanya, khususnya pada unit usaha simpan pinjam, tujuannya adalah untuk menyediakan layanan jasa di bidang keuangan yang terbaik bagi anggota maupun non-anggota.
8. Menurut Erlita Eka Fatmawati (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “*Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada Bmt Sunan Kalijogo (Studi kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Sunan Kalijogo Malang)*”. Hasilnya menunjukkan BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah*. Pencatatan atas transaksi pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55 Metode anuitas yang digunakan oleh BMT Sunan Kalijogo dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK No.102.
9. Menurut Lukman Haryoso (2017) dalam jurnalnya yang berjudul” *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*”. Hasilnya menunjukkan BMT Bina Usaha ditemukan bahwa BMT ini sudah menjalankan kegiatan pembiayaan *murabahah* dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Akan tetapi yang masih menjadi point penting khususnya para pelaku usaha merasa bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan untuk modal usaha dirasa masih kurang maksimal, para pelaku usaha berharap bahwa pembiayaan yang diberikan bisa mencukupi agar keberlangsungan usaha dapat memberikan pencapaian yang maksimal.

10. Menurut Muhammad Ali Tamrin dan Dedi Suselo (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung*”. Hasilnya menunjukkan MT di Tulungagung memiliki kebijakan tersendiri terhadap persyaratan administrasi dalam kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*. Secara Praktik Semua BMT juga mengacu dalam Prosedur 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan condition) serta mengacu pada prinsip kehati-hatian. Selain itu didalam proses pembelian, BMT tidak melakukan pengadaa barang secara langsung atau memesan untuk nasabah melainkan mewakili langsung kepada nasabah dan nasabah sendiri membelanjakan uang tersebut terhadap barang yang diinginkannya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang usahanya, setiap perusahaan yang bergerak di industri perdagangan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha yang berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya Bank Konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan Bank Syariah/BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra.

Pengertian pembiayaan menurut Gifari (2010) “Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan” Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank syariah BMT adalah pembiayaan yang salah satunya dengan menggunakan pembiayaan murabahah, dimana mitra/mudharib memberikan keuntungan berupa margin/profit yang telah di sepakati. Pembiayaan murabahah sangat dominan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Murabahah menurut Sofian (2006), menyatakan bahwa “Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli”. Dalam

pembiayaan bank/BMT sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah/mitra yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah keuntungan tetap, sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun secara angsuran.

Akad menurut Hendi Suhendi (2005) “Akad adalah ikatan Antara penjual dan pembeli”. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *Kabul* dilakukan sebab *ijab Kabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Padadasarnya *ijab Kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijab Kabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab kabul*.

Syarat-syarat sah *ijab Kabul* adalah sebagai berikut :

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain Antara *ijab* dan *Kabul*.

Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa cara dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan Bank/BMT selama transaksi Bank/BMT dan nasabah belum selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Proses Pembiayaan Murabahah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. Negoisasi dan Persyaratan., pada tahap ini melakukan negoisasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
2. BMT membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
3. Akad jual beli, setelah BMT membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah, rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.
4. *Supplier* mengirim produk barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
5. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk atau barang tersebut.

Industri menurut Hasibuan (2016) adalah kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, dari sisi pembentukan pendapatan secara makro, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.

Perdagangan menurut Anisa (2017) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau

sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara.

Industri perdagangan menurut Malik at all (2017) merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi penentu aktivitas ekonomi disisi distribusi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor, 1990). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dan penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama, peneliti memiliki lebih banyak kelebihan daripada daftar pertanyaan yang lazim dilakukan di penelitian kuantitatif (kuesioner) (Basuki, 2000).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana proses Penerapan Akad Murabahah di BMT Gunungjati. Menurut Robert Yin studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata., bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak Nampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus lebih banyak berfokus pada atau berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), serta tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” (apa/apakah), dalam kegiatan penelitian (Burhan Bungin, 2005). Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan proses yang terjadi sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada Objek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan hasil-hasil dari observasi di tempat penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal, artikel, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
- b. Wawancara adalah seperangkat pertanyaan secara lisan yang disiapkan dalam administrasi diri dalam perkembangan. Pertanyaan tersebut biasanya pilihan atau semi struktural. Ketika ditanyakan pertanyaan pilihan, subjek memilih responsi dari pilihan yang dihasilkan oleh

pewawancara. Pertanyaan semistruktural merupakan frasa yang membiarkan responden yang unik bagi tiap subjek.

- c. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.

Sugiyono (2012) Analisa berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya akan menjawab rumusan masalah dengan proses analisa, dimana proses ini akan dilakukan telaah terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan hasil teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil data tersebut, maka dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian melakukan penyajian data, setelah itu data akan disimpulkan dan diverifikasi sehingga menjadi hasil sementara yang substantif dengan menggunakan metode tertentu.

I. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari tahap-tahap penelitian yang harus diikuti. Prinsip dasar urutan penelitian ini adalah mengikuti tahapan berfikir ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey. Mengingat dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan lapangan secara singkat tahapan tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan peneliti sebelum masuk lapangan obyek studi. Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, menyusun rancangan penelitian.

- b. Kedua, memilih lapangan penelitian.
- c. Ketiga, mengurus perijinan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap dimana peneliti mulai mencari data dan informasi untuk dianalisis, dengan berpegang pada metode penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun langkah penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pertama, pemahaman terhadap konsep ideal pengakuan, pengukuran, dan penyajian Penerapan Akad Murabahah yang dilakukan dengan studi pustaka.
- b. Kedua, pemahaman terhadap realitas, yaitu berusaha memahami dan menjelaskan fakta dari kegiatan operasional Karyawan BMT Gunungjati yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pihak terkait serta observasi di lokasi penelitian.
- c. Ketiga, pengukuran kesesuaian, yaitu mempertemukan konsep ideal dengan realitas yang didapatkan Penulis dalam penelitian ini.

J. Rencana Waktu dan Tempat Penelitian

Rencana waktu penelitian ini adalah selama dua bulan yang dimulai dari bulan Mei 2020 hingga bulan Juli 2020, dari mulai penyusunan proposal sampai sidang munaqosyah. Sedangkan untuk tempat dari penelitian ini, penulis akan mengajukan BMT Gunungjati Cabang Cirebon sebagai tempat penelitaian.

K. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, peneitian terdahulu dan mtode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisi landasan teori yang dimulai dengan kajian teori yang menjelaskan Pengertian BMT, Teori tentang Penerapan Akad Murabahah, Pengertian Industri, Pengertian Perdagangan, dan wanprestasi.

Setelah kajian teori kemudian dibahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab III sebagai gambaran kondisi objektif di lapangan yang meliputi: sejarah BMT Gunung Jati Cirebon, Visi dan Misi BMT Gunungjati Cirebon, fungsi dan tujuan BMT Gunungjati, struktur organisasi BMT Gunungjati Cirebon, badan usaha BMT Gunungjati Cirebon, Produk dan Layanan BMT Gunung Jati Cirebon

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab IV merupakan hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis yang menguraikan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang disampaikan oleh penulis untuk selanjutnya dilakukan perkembangan.